# MAKALAH KEUANGAN SYARIAH

**"** **AKUNTANSI MURABAHAH "**



**DISUSUN OLEH : KELOMPOK**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Dani Armadi** |
| **2.** | **Dani Azhar** |
| **3.** | **Teguh Triwatan** |
|  |  |

**DOSEN PENGAMPU : Wiwik Indra Mariana, M. Ak**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**

**SULTAN SYARIF HASYIM SIAK**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat illahi rabbi yang telah melimpahkanrahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Akuntansi Murabahah”.

Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Dengan kehadiran makalah ini mudah-mudahan dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan bermakna khususnya dibindang ekomoni syariah Amin. Sehubungan dengan selesainya makalah ini kami minta maaf sebesar-besarnya terhadap teman-teman dan pembimbing kami, pasti banyak sekali kekurangan dari apa yang telah kami sajikan kali ini, kritik dan saran teman-teman akan sangat bermanfaat bagi kami yang tentunya kami ambil sebagai pelajaran awal dari semuanya untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari kemarin.

|  |
| --- |
| Siak, 18 Maret 2024 |
|  |
| Penulis |

# DAFTAR ISI

[COVER i](#_Toc161771087)

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc161771088)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc161771089)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc161771090)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc161771091)

[BAB II PEMBAHASAN 2](#_Toc161771092)

[A. Murabahah 2](#_Toc161771093)

[B. Definisi Murabahah 2](#_Toc161771094)

[C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 3](#_Toc161771095)

[D. PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah 4](#_Toc161771096)

[E. Pengakuan dan Pengukuran Perbankan 5](#_Toc161771097)

[BAB III PENUTUP 6](#_Toc161771098)

[A. Kesimpulan 6](#_Toc161771099)

[B. Saran 6](#_Toc161771100)

[DAFTAR PUSTAKA 7](#_Toc161771101)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Saat ini, perbankan syariah semakin berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat umum. Ada penggabungan bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pemerintah berharap penggabungan ini akan membantu. Karena populasinya yang lebih besar adalah Muslim, BSI sangat diminati oleh masyarakat umum. Dibandingkan dengan bank konvensional, bisnis BSI sedikit berbeda. Menurut hukum Islam, tidak ada unsur riba dalam transaksinya. Tidak dibenarkan bahwa setiap transaksinya mengandung unsur riba. Bank konvensional memberikan bunga kepada pelanggan yang membutuhkan pinjaman dan kepada mereka yang menyimpan uang di bank. Dalam konteks syariah islam harus profesioanl apabila bekerja dibidang bisnis syariah dan dapat menjamin semua transaksi keungan dilaksanakn berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan seirama dengan standar akuntansi keungan syariah. Selain itu laju perkembangan penduduk muslim dan bisnis sekarang ini menuntut professional yang bekerja di bisnis syariah, memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai islam, pradigma transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah.

Murahbahah adalah salah satu jenis perbankan Syariah yang tersedia untuk pelanggan, dan telah menarik perhatian pelanggan. Laporan keuangannya dibuat menggunakan akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan teori yang harus digunakan sebagai garis besar, karena hukum Syariah berasal dari ajaran Islam dan bukan dibuat oleh manusia. PSAk No. 102 mengatur Murabahah dalam PSAK. Perbankan Syariah yang dia pelajari tidak dapat diterapkan sepenuhnya berdasarkan PSAK No. 102, karena Laporan Keuangan Syariah yang disajikan tidak sesuai dengan maksudnya. Akan tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pihak perbangkan saja, akan tetapi bisa terjadi pada konsumennya, Bank Bri Syariah tahun 2019 dalam salah satu jenis produknya yaitu murabahah sudah diaplikasikan PSAK No. 102 secara sepenuhnya yang berlaku di Indonesia. Baik untuk penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran laporan keuangan.

# BAB II PEMBAHASAN

## Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual dan beli aktiva, kedua pihak telah menyetujui nilai awal aktiva dan pembeli mengetahui nilai awalnya. Dengan demikian, produk Perbankan Murabahah ini memberikan kedua pihak saling keterbukaan tentang margin yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan yang terdiri dari:

1. Murabahah tanpa pesanan, yaitu penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.
2. Murabahah dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah).

## Definisi Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang hampir sama yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.

Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/2000 tanggal 01 April 2000 bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin.

Murabahah atau disebut juga ba’bitsmanil ajil. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah bearti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah bearti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut terminologi murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagishahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsuran. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh suatu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

menurut istilah, para ulama fiqih mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut :

1. Menurut Burhanuddin al Marghinani dari madzhab Hanafi, *murabahah* adalah memindahkan sesuatu (harta) yang dimiliki dari hasil akad (jual beli) yang pertama dengan harga pembelian *(at tsaman al awwal)* pada akad yang pertama disertai dengan pengambilan tambahan keuntungan.
2. Menurut Ibnu Rusdy dari madzhab Maliki mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang terjadi apabila penjual menyebutkan kepada pembeli harga awal pembelian (*at tsaman al awwal*) barang dan mensyaratkan adanya keuntungan baik dalam bentuk dinar ataupun dirham.
3. Menurut Imama Mardawi dari madzhab Syafii memberikan makna murabahah dalam bentuk ilustrasi sebagai berikut : jual beli murabahah adalah apabila seorang berkata “ aku jual baju ini kepada mu secara murabahah, dari harga beli sebesar seratus dirham, saya mengambil keuntungan pada setiap sepuluh dirham”.
4. Menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi dari madzab Hambali, memaknai murabahah dengan singkat dan padat yaitu jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan tertentu.

## Rukun Dan Syarat Jual Beli

Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya. Rukun dan ketentuan tersebut yaitu :

* + 1. Syarat Murabahah

1. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
   * 1. Rukun Murabahah
6. Pelaku akad, yaitu *ba’i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytar* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
7. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
8. *Shighat,*(*ijab* dan *qabul)*. Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

## PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah

Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* untuk penjual :

Persediaan yang dimiliki oleh penjual dinilai sebesar biaya atau harga perolehannya. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap untuk dijual atau digunakan. PSAK 102 secara jelas menyebutkan bahwa penjual harus memiliki akun persediaan dalam mencatat perolehan aset *murabahah*.

Setelah persediaan tersebut berada di tangan penjual, penjual harus mengukur nilai persediaan berdasarkan jenis transaksi *murabahah*. Pengukuran persediaan *murabahah* pesanan mengikat berdasarkan (1) dinilai sebesar biaya perolehan, dan (2) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

DSAS IAI dalam PSAK 102 (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi murabahah sebagai berikut:

* 1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
  2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
  3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.

Dalam PSAK 102 tersebut juga menyebutkan pengungkapan atas transaksi murabahah sebagai berikut:

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau hukum, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

## Pengakuan Dan Pengukuran Perbankan

Persediaan aktiva *murabahah* diakui pada awal perolehan sebesar biaya perolehan dan potongan pembelian dari pemasok sebelum akad ditandatangani diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah* dan pada akhir periode laporan keuangan, persediaan aktiva *murabahah* diukur:

* + 1. Sebesar biaya perolehan jika aktiva tersebut tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat.
    2. Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau biaya perolehan mana yang lebih rendah, jika aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan tidak mengikat atau murabahah tanpa pesanan. Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.
    3. Pada akhir periode laporan keuangan, persediaan diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau biaya perolehan mana yang lebih rendah *(the lower of cost and net realizable value)*. Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.

# BAB III PENUTUP

## Kesimpulan

Murabahahadalah pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank memberikan informasi kepada nasabah harga perolehan suatu barang yang akan dibeli oleh nasabah kemudian menetapkan margin nya, apabila disetujui nasabah akan membayar angsuran kepada bank dalam waktu yang telah disepakati atas barang yang dibeli melalui bank tersebut.

Produk Murabahah didalam Perbankan Syariah diatur pelaksanaannya berdasarakan PSAK No. 102 yang sudah di tetapkan untuk diterapkan. Adanya usaha Perbankan Syariah. Adanya usaha Perbankan Syariah masih ada yang tidak mengaplikasikan peraturan tersebut didalam aktivitas kinerja perusahaan tersebut sepenuhnya.

## Saran

Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam [penyusunan makalah](https://artikel.rumah123.com/cara-membuat-makalah-yang-mudah-dan-benar-dilengkapi-dengan-strukturnya-120578) di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca.

# DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. 2020. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2(2):1.

Hannanong, Ismail. 2017. “Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam).” Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum Volume 15,:83–93.

Musawamah, Murabahah D. A. N., dan Al-murabahah Dan. 2021. “Pendahuluan Jual-beli menurut bahasa berasal dari kata عيبي - عاب yang artinya ءيشلاب ءيشلا

ةلدابم ( menukar sesuatu dengan sesuatu ). Dalam bahasa Arab kata jual-beli juga dapat diartikan sebagai al- Tijarah ( perdagangan ), sebagaimana firman Allah Swt .” 3(1):1–5.

Olivia, Hastuti. 2020. “Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam.” Jurnal Akuntansi 1(2):105–15.